



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area yaitu manajemen perubahan berupa pembangunan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur;
 - b. bahwa guna mendukung penerapan budaya kerja sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu adanya komitmen yang tinggi, etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral segenap jajaran aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang secara terencana, sistematis dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 124);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2018 tentang tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Unit kerja adalah suatu organisasi yang dijabat oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi atau yang setara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

8. Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Nilai Budaya yang selanjutnya disingkat nilai adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
10. Perilaku utama adalah perilaku yang ditetapkan dan harus mencerminkan nilai-nilai yang telah disepakati oleh organisasi.
11. *Role Model* adalah ASN yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi ASN yang lain.
12. Fasilitator adalah seseorang yang bertugas memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok, mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada penanggungjawab serta terus mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
13. Tim pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur adalah tim pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah Kabupaten Rembang yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas dalam pengembangan budaya kerja aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang.

Pasal 2

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan, dan penerapan nilai budaya kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan terus menerus.

Pasal 3

Budaya kerja bertujuan untuk :

- a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik ASN;
- b. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- c. mendorong peningkatan profesionalitas ASN sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
- d. memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup budaya kerja mencakup penerapan nilai budaya kerja di seluruh perangkat daerah beserta unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II

BUDAYA KERJA

Pasal 5

Nilai budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah adalah :

- a. integritas mengandung arti konsistensi dan keteguhan dalam setiap tindakan yang selalu mengutamakan kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerjasama dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. disiplin mengandung arti suatu sikap menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melayani adalah suatu sikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak mementingkan diri sendiri;
- d. profesional mengandung arti keandalan dalam menjalankan tugas, selalu menyelesaikan secara tuntas dengan tepat dan cermat sesuai kompetensi/keahlian; dan
- e. akuntabel adalah suatu sikap yang mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan baik dari segi proses maupun hasil.

Pasal 6

Perilaku utama yang mendukung penerapan nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- a. integritas meliputi :
 - 1) bekerja dengan jujur dan adil;
 - 2) memiliki komitmen terhadap visi dan misi;
 - 3) bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan;
 - 4) berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan risiko kerja
 - 5) mampu bekerjasama dalam menyelesaikan tugas; dan
 - 6) menjaga rahasia dan nama baik.
- b. disiplin meliputi :
 - 1) berpakaian dinas sesuai hari kerja dengan atribut lengkap;
 - 2) menaati peraturan dan kode etik;
 - 3) melaksanakan tugas tepat waktu dan sasaran.
- c. melayani meliputi :
 - 1) bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan;
 - 2) memberikan pelayanan secara tepat, cepat dan akurat;
 - 3) tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
 - 4) berkomunikasi dengan baik dan sopan;
 - 5) bekerja sesuai standar operasional prosedur.
- d. profesional meliputi :
 - 1) menyelesaikan tugas tepat waktu;
 - 2) mampu bekerja dalam tim;
 - 3) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 4) cepat, sigap dan responsif dalam memberikan pelayanan;
 - 5) selalu meningkatkan keahlian, ketrampilan dan kemampuan.
- e. akuntabel meliputi :
 - 1) bertanggungjawab atas keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas;
 - 2) memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
 - 3) mempertanggungjawabkan sumber daya, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dipergunakan.

BAB III

PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 7

Dalam penerapan nilai dan perilaku utama budaya kerja, pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja berperan sebagai *role model* atau panutan.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung penerapan nilai dan perilaku utama budaya kerja, dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh tim pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merumuskan, menyusun program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
 - b. mengembangkan perilaku utama sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - c. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya.
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya;
 - e. melaporkan penerapan dan pengembangan budaya kerja kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah /Unit Kerja dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota;
 - e. fasilitator.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas :
 - a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
 - b. membina, memastikan dan memantau kegiatan KBK;
 - c. mendorong KBK untuk tetap aktif;
 - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi KBK;
 - e. memastikan terlaksananya diskusi-diskusi kelompok.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :
 - a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
 - b. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK;
 - c. berperan serta dalam kelompok dan diskusi kelompok;
 - d. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggung jawab dan fasilitator;
 - e. melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung jawab;
 - f. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas :
 - a. berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan KBK;

- b. bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok;
 - c. hadir dan berperan aktif dalam diskusi kelompok;
 - d. melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas:
- a. menularkan pengetahuan tentang budaya kerja kepada ketua dan anggota;
 - b. mengoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
 - c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan penanggung jawab;
 - d. mengikuti perkembangan aktivitas KBK;
 - e. menjaga semangat KBK agar selalu aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.
 - f. memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok;
 - g. mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada ketua;
 - h. mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
- (7) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- (8) Bagan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penerapan budaya kerja menggunakan yel-yel "Semangat Pagi" atau frasa lainnya pada acara formal atau nonformal.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur melakukan monitoring evaluasi dan pembinaan.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam penerapan pengembangan budaya kerja;
 - b. memantau perkembangan dan tindak lanjut hasil evaluasi sebagai proses penguatan nilai-nilai dan keberhasilan KBK;
 - c. melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan budaya kerja setiap KBK kepada Bupati; dan
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi KBK.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA
KERJA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG



Keterangan:

_____ = Garis komando

- - - - - = Garis koordinasi

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ